


**LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. SK Ijin Operasional



LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2. Piagam Ijin Operasional



**TEKNIS PENGISIAN INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ)

1. Seluruh Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat **WAJIB** mengisi instrument tersebut dengan terperinci serta tidak ada yang terlewatkan, baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Statistik Nasional (NPSN) maupun yang belum memiliki Nomor Pokok Statistik Nasional (NPSN) dengan cara di ketik dan bubuhi tanda tangan pimpinan pada kolom "Pimpinan Lembaga" dan stempel Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) serta melampirkan seluruh dokumen yang dibutuhkan pada lampiran 1 dan 2 baik softcopy maupun hardcopy (Berwarna);
2. Ketentuan softcopy pada lampiran 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yaitu **jenis file JPG** dengan ukuran file maksimal 2 Mb dengan berlatarkan gedung Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ);
3. Ketentuan softcopy pada lampiran 2.1 dan 2.2 yaitu **jenis file PDF** dengan ukuran file maksimal 2 Mb dengan proses pembuatan file PDF tersebut tidak menggunakan camera handphone;
4. Kolom Tanda Tangan Petugas Verifikator di isi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) merekap hasil isian instrument tersebut pada lampiran 3 dalam Aplikasi Microsoft Excel;
6. Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) menyerahkan File Hardcopy dan Softsopy pada Operator PD Pontren/TOS Tingkat Kabupaten/Kota;

B. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

1. Operator PD Pontren/TOS Tingkat Kabupaten/Kota menghimpun File Hardcopy dan Softsopy Instrumen untuk selanjutnya akan digabungkan yang menjadi satu Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota serta pastikan kembali bahwa seluruh Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) telah mengisi dan mengirimkan instrument baik File Hardcopy dan Softsopy baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Statistik Nasional (NPSN) maupun yang belum memiliki Nomor Pokok Statistik Nasional (NPSN);
2. Operator PD Pontren/TOS Tingkat Kabupaten/Kota menyusun urutan dokumen instrument hardcopy berdasarkan urutan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota, dengan urutan :
 - a. Surat Pengantar yang dikeluarkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang telah di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Rekapitulasi data Tingkat Kabupaten/Kota yang telah di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Lampiran 3);
 - c. Dokumen Instrumen Lembaga Pendidikan Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) yang telah disusun sesuai dengan nomor urutan pada Rekapitulasi data Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Seluruh dokumen pada Point a, b dan c di himpun dan di jilid serta untuk menyampaikannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Seksi Pendidikan Al-Qur'an dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy.